

Demokrasi dalam Perspektif Kebudayaan Minangkabau

Sjafri Sairin

1. Pendahuluan

Sewaktu kita mulai memutuskan untuk berbincang-bincang tentang sesuatu yang sudah lama kita tinggalkan dan nyaris tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan kita, maka pada hakekatnya kita secara sadar kita mencoba memerangkap diri kita sendiri kepada suatu pembicaraan yang lebih bertumpu kepada kepentingan analisis kultural historis daripada kepentingan yang lebih bersifat strategis. Dengan kata lain, membicarakan demokrasi dari perspektif kebudayaan daerah, seperti kebudayaan Minangkabau yang menjadi topik pembicaraan kita kali ini, sebenarnya tidak lebih dari memperbincangkan sebuah benda pusaka yang telah kita bungkus rapat-rapat dan disimpan di tempat yang terhormat. Walaupun sekali-sekali benda pusaka itu kita buka dan kita kenakan sebagai perintang-rintang waktu, tetapi dalam keseharian hidup kita benda itu hampir tidak kita gunakan lagi. Meskipun begitu membicarakan benda pusaka seperti itu bukan tidak ada gunanya. Pa-ling tidak dengan adanya kesempatan untuk membicarakannya akan menambah pemahaman kita terhadap kearifan nenek moyang kita dalam mengharungi kehidupan mereka di masa lalu. Dengan pemahaman itu mungkin akan terbuka sedikit kesempatan untuk dijadikan tolok ukur dalam pengembangan kehidupan demokrasi yang

sekarang ini sedang kita jalani. Apalagi sistem demokrasi Panca-sila yang menjadi azas bernegara di Indonesia bukanlah merupakan suatu sistem yang sudah final dan sudah tertutup rapat. Pancasila sebagai ideologi terbuka, seperti yang ditandakan oleh Presiden Suharto beberapa waktu yang lalu, tentu masih terbuka lebar bagi gagasan nilai budaya suku-suku bangsa Indonesia sendiri dan rangka pengembangan dan pengkayaan nuansanya.

Tulisan singkat berikut ini mencoba mengulas kehidupan demokrasi dari perspektif kebudayaan Minangkabau, sebuah suku bangsa yang berasal dari daerah bagian barat tengah pulau Sumatra.

2. Lareh Nan Duo

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan diwariskan melalui garis ibu. Selain kuat memegang ajaran adat istiadatnya, masyarakat Minangkabau juga teguh dalam melaksanakan ajaran agamanya. Pepatah adatnya mengatakan "*Adat bersendi syarak, Syarak bersendi Kitabullah*", "*Syarak mengatakan, Adat memakai*". Secara tradisional masyarakat ini mengenal dua sistem politik pemerintahan, yaitu sistem *Koto Piliang* dan *Bodi Caniago*. Sistem politik *Koto Piliang* lebih bersifat aristokratis, se-

dangkan *Bodi Caniago* bersifat demokratis. Kedua sistem politik itu berkembang dari ajaran dua nenek moyang orang Minangkabau yaitu Datuk Katumangungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang. Sistem politik *Koto Piliang* dikembangkan dari ajaran Datuk Katumangungan, sedangkan sistem *Bodi Caniago* didasarkan pada ajaran Datuk Perpatih nan Sabatang, adik satu ibu Datuk Katumangungan. Masing-masing sistem ini dalam masyarakat Minangkabau disebut sebagai *lareh (moiety)*, yaitu *lareh Koto Piliang* dan *lareh Bodi Caniago* (de Jong 1980).

Kecuali sebagai sistem politik, *lareh* sebenarnya adalah merupakan gabungan dari dua suku (*lineage*). *Lareh Koto Piliang* adalah gabungan dari suku *Koto* dan *Piliang*, sedangkan *Bodi Caniago* yang merupakan gabungan suku *Bodi* dan *Caniago*. Sistem politik *Koto Piliang* yang aristokratis sifatnya itu dilambangkan dengan pepatah adat "Bajanjang Naiak, batangga turun" (berjenjang naik, bertangga turun). Artinya kekuasaan itu bersifat bertingkat-tingkat, dengan *we-wenang* yang bersifat vertikal. Sebaliknya sistem politik *Bodi Caniago* dilambangkan dengan pepatah adat "*Duduak samo tinggi, tagak samo rendah*" (duduk sama tinggi, berdiri sama rendah). Di sini tersimpul pemahaman bahwa kekuasaan itu bersifat horizontal dan egaliter.

Meskipun terdapat dua aliran politik dalam masyarakat Minangkabau, dalam praktek kehidupan politik kedua aliran itu bertemu dalam satu sistem yang berakar pada azaz musyawarah untuk mufakat. Azaz ini menjadi lebih menunjukkan warnanya pada kehidupan masyarakat di tingkat *nagari* (Amran 1985 dan Manan 1992), komunitas yang pernah disetarakan dengan tingkat desa.

3. Nagari: Republik Kecil

Secara tradisional wilayah Minangkabau terpilah pada dua bagian yaitu

Darek dan *Rantau*. *Darek* adalah wilayah yang terletak seputar gunung Meraapi, dan diyakini sebagai daerah asal orang Minangkabau, terdiri dari tiga buah *Luhak*, yaitu *Luhak Agam*, *Tanah Data* dan *Limo puluah Koto*. Di luar wilayah *Darek* disebut sebagai daerah *Rantau*, yaitu daerah pemukiman orang Minangkabau yang berkembang kemudian. Wilayah ini terutama terletak di bagian barat dan timur *Luhak nan Tigo*.

Yang memegang kekuasaan di wilayah *Luhak* adalah Penghulu, sedangkan Raja yang pernah dikenal dalam kehidupan masyarakat Minangkabau hanya dipandang sebagai lambang pemersatu saja. Raja baru mendapatkan kekuasaannya di wilayah *Rantau*. Dalam pepatah adat hal ini disebutkan dengan kalimat: "*Luhak bapanghulu, Rantau baraja*" (Navis 1984). Karena kedudukan raja di wilayah *Darek* hanyalah sebagai lambang saja, maka ia tidak mempunyai kekuasaan sama sekali dalam mengatur pemerintahan yang berada di dalam *Luhak*.

Walaupun secara teoritis *luhak* dikuasai oleh penghulu tetapi pada hakekatnya kekuasaan mereka itu hanya terbatas pada lingkungan suku dan nagari masing-masing. Nagari adalah komunitas sosial adat yang berada dalam *Luhak*. Karena itu dalam adat Minangkabau *Luhak* lebih merupakan "federasi" yang bersifat aspiratif dan konsultatif dari nagari-nagari, dan nagarilah yang pada hakekatnya mempunyai otoritas dalam kehidupan politik, sehingga nagari merupakan republik-republik kecil di Minangkabau. Setiap nagari menentukan kebijaksanaan dan peraturan sendiri tanpa dapat diinterfensi oleh nagari lainnya.

Karena raja tidak mempunyai kekuasaan apapun, termasuk kekuasaan politik dan ekonomi di daerah *Darek*, maka kehidupan raja dan keluarganya pun tidak banyak berbeda dari kehidupan rakyat biasa. Istana Pagaruyung yang terbakar pada pertengahan 1950-an, tidak lebih besar dari rumah adat milik suatu

suku di nagari, bahkan di beberapa nagari, bangunan rumah adat suku jauh lebih besar dan indah daripada bekas istana Pagaruyung itu.

Meskipun nagari merupakan wilayah pemukiman penduduk, tetapi tidak setiap pemukiman dapat dikategorikan sebagai nagari. Sebuah pemukiman baru dapat dikategorikan sebagai nagari apabila memiliki delapan syarat seperti berikut:

1. Mempunyai balai adat sebagai tempat mengatur pemerintahan nagari dan mesjid sebagai tempat beribadah,
2. didiami oleh paling kurang empat suku yang berbeda,
3. mempunyai wilayah pusat dan pinggiran,
4. mempunyai sistem keamanan dan produksi,
5. mempunyai sistem transportasi dan perdagangan,
6. Mempunyai wilayah pertanian dan harta benda yang menjadi sumber kehidupan,
7. mempunyai sistem yang mengatur hubungan sosial dalam masyarakat, dan
8. mempunyai wilayah dan sistem pemakaman.

Hal ini tergambar pada Undang-Undang nagari yang berbunyi bahwa setiap nagari harus "*babalai-bamusajik, basuku-banagari, bakorong-bakampung, bahuma-babendang, balabuah-batapian, basawah-baladang, bahalaman-bapamedanan, dan bapandam-bapusaro*." (Navis 1984).

Dari delapan syarat itu yang penting untuk dibicarakan lebih lanjut di sini adalah syarat pertama dan kedua, yaitu perlunya suatu nagari mempunyai balai adat dan mesjid, dan didiami oleh paling kurang empat suku yang berlainan.

Dengan adanya persyaratan nagari harus mempunyai minimal empat suku,

maka hal itu memberikan isyarat secara simbolis bahwa masyarakat tidak boleh terdiri dari satu kelompok suku saja, karena hal itu akan mengarah kepada terbentuknya masyarakat yang berbau autokrasi. Dengan adanya ketentuan adat bahwa nagari harus dihuni oleh empat suku yang berbeda, secara tidak langsung menggiring nagari kepada kehidupan yang demokratis. Hal ini dapat terjadi karena eksistensi suku sendiri sebenarnya adalah eksistensi yang mandiri, yang tidak dapat diinterferensi oleh suku lainnya. Dengan hadirnya minimal empat suku yang independent dalam satu nagari mekanisme demokrasi berjalan dengan sendirinya. Untuk itu wakil suku-suku yang berbeda itu secara bersama-sama membangun dan membina masyarakat nagarinya, dalam forum Kerapatan Adat Nagari. Sebagai sarana penunjang berdirinya sebuah balai adat menjadi syarat penting pula dalam satu nagari. Karena ajaran agama menjadi bagaian dari kehidupan masyarakat Minangkabau, keberadaan mesjid yang juga menjadi syarat penting untuk eksistensinya sebuah nagari.

Setiap suku yang menjadi pendukung nagari mempunyai hak penuh dalam mengelola kehidupan masyarakat masing-masing suku. Setiap suku memiliki wilayah pemukiman tersendiri yang disebut sebagai *kampung*. Jadi dalam suatu nagari akan ditemukan misalnya *kampung Koto, Piliang, Jambak, Sikumbang* dan sebagainya.

Sistem demokrasi dalam adat Minangkabau sebenarnya dimulai dari suku. Dalam Kerapatan Adat Nagari masing-masing suku diwakili oleh seorang penghulu yang merupakan pimpinan dari sukunya masing-masing. Para pemimpin suku itu tidak ditentukan atau diangkat oleh Kerapatan Adat nagari, tetapi ditetapkan oleh warga suku yang ada di nagari masing-masing. Walaupun ada kesamaan suku, tetapi tinggal di nagari lain ia atau mereka tidak punya hak apapun

dalam menentukan penghulu dalam suku itu. Dalam struktur suku yang demikian itu, asosiasi sosial yang didasarkan pada kesamaan suku seperti yang terdapat pada masyarakat Batak misalnya, tidak dikenal sama sekali. Masyarakat Minangkabau lebih terikat pada suku di nagarinya masing-masing, dan bahkan dalam berapa hal mereka lebih terikat pada nagarnya.

4. Mekanisme Demokrasi

Musyawarah untuk mufakat adalah kata kunci dalam sistem demokrasi dalam adat Minangkabau. Segala masalah yang perlu dipecahkan selalu dilakukan melalui musyawarah. Karena itu dapat dikatakan bahwa masyarakat Minangkabau selalu memulai sesuatu dengan "kata", dan "kata" dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan Minangkabau adalah kebudayaan "kata" atau verbal. Walaupun aksara diperkirakan pernah hidup dalam masyarakat Minangkabau (dengan ditemukannya aksara itu dalam kitab Tambo milik pribadi seorang penghulu di Parahyangan Padang Panjang) (Sou'yb 1987), tetapi bahasa "kata" lebih menduduki tempat yang tinggi dalam masyarakat Minangkabau. Sistem nilai diwariskan kepada generasi berikutnya dengan "kata". Segala yang ingin dilakukan selalu diperbincangkan atau dimusyawarahkan lebih dulu, baik di lepau, di pemandian umum maupun di mesjid. Begitu pentingnya kedudukan "kata" dalam kebudayaan Minangkabau sehingga pepatah adat mengatakan:

5. *Lamak samba dikuyah-kunyah*

Lamak kato dipakatokan

Elok kato di mupakat

Buruak kato di lua

Kato surang dibuleki

Kato basamo diiyokan

Kato daulu ditapeki

kato kamudian kato dicari

Bulek aia dek pambuluah

(Enak lauk dikunyah-kunyah

Enak kata diperbincangkan

Elok kata di mufakat

Buruk kata di luar

Kata seorang dibulati

Kata bersama dipatuhi

Kata dahulu ditepati

Kata kemudian kata dicari

Bulat air karena pambuluah

Bulat kata karena mufakat)

(Lihat Naim 1987:10)

Karena "kata" tunduk pada ruang dan waktu, maka "kata" menjadi seremoni dalam kebudayaan Minangkabau. Perdebatan dalam suatu kerapatan adat atau musyawarah selalu diwarnai dengan kata kiasan yang mempunyai makna simbolik yang dalam, tanpa mereka harus kehilangan makna dan tujuan dari pertemuan itu sendiri.

Pentingnya kedudukan dan peranan "kata" dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dapat dilihat dari dinamika kehidupan suku dan nagari. Meskipun setiap suku mempunyai berbagai kriteria sendiri dalam menentukan penghulu, tetapi adat Minangkabau menentukan beberapa bagi syarat orang yang dapat diangkat menjadi Penghulu. Yang dapat menjadi penghulu adalah laki-laki warga dari suku yang bersangkutan, dan mempunyai hak atas itu. Apabila terdapat lebih dari satu calon penghulu, maka semua warga suku itu, yang diwakili oleh penghulu *andiko* (wakil dari sebuah *paruik*), mengadakan musyawarah untuk menentukan calon yang akan dipilih. Meskipun musyawarah ini umumnya adalah musyawarah *mamak* (saudara laki-laki ibu) dan *kemanakan* laki-laki, tetapi pendapat dan saran anggota suku yang perempuan selalu dijadikan pertimbangan. Pengambilan keputusan dalam musyawarah suku ini umumnya tidak sulit karena sebelum mereka membiarkannya dalam forum resmi, mereka telah memperbincangkannya lebih dulu.

Apabila calon yang berhak untuk kedudukan penghulu itu hanya satu orang, maka musyawarah suku akan lebih mudah untuk dilaksanakan karena hanya mengukuhkan si calon untuk men-

jadi penghulu. Sering pula terjadi bahwa satu-satunya calon penghulu yang diangkat masih di bawah umur. Untuk menjalankan tugasnya ia akan diwakili oleh seorang laki-laki dewasa yang disebut *panungkek*, sampai penghulu itu dewasa. Namun sering pula terjadi sebuah suku tidak mempunyai penghulu sama sekali karena calon yang berhak untuk menjabat kedudukan itu tidak bersedia untuk diangkat. Dalam kasus ini suku akan diwakili oleh salah seorang laki-laki yang ditetapkan oleh anggota suku untuk menjadi wakil mereka dalam kerapatan adat nagari.

Idealnya seorang penghulu atau pemimpin harus orang yang mempunyai tipe kepemimpinan "tali tigo sapilin" atau "tungku tigo sajarangan", yaitu orang tahu adat istiadat Minangkabau, faham ajaran agama (Islam) dan cendekiawan (Asnawi 1992). Karena itu dalam pemilihan penghulu ketiga hal itu selalu menjadi pertimbangan bagi warga suku.

Meskipun seorang Penghulu mempunyai kekuasaan besar dalam mengatur kehidupan sukunya, tetapi dalam bertindak ia dituntut untuk melakukan musyawarah lebih dahulu. Untuk itu adat Minangkabau mengatakan:

6. *Kamanakan barajo ka Mamak,
Mamak barajo ka Panghulu,
Panghulu barajo ka Mupakat,
Mupakat barajo ka Alua jo Patuik,*

(Kemanakan beraja kepada Mamak, Mamak beraja kepada Penghulu, Penghulu beraja kepada Mufakat, Mufakat beraja kepada Alur dan Patut).

(Nasroen 1957).

Jarak sosial yang relatif dekat antara penghulu dengan warganya menyebabkan tidak ada kesulitan sama sekali bagi warga suku untuk berdialog dengan penghulunya. Meskipun rasa hormat warga kepada penghulu cukup tinggi, tetapi karena begitu dekatnya hubungan kedua belah pihak, maka setiap waktu dapat saja warga suatu suku membicarakan kepentingannya dengan penghulu

itu. Penghulu itu, menurut ajaran Minangkabau, adalah pemimpin mereka:

*"Ditinggikan sarantiang
Didulukan salangka"
ditinggikan seranting
Didahulukan selangkah)*

Jarak sosial yang relatif dekat antara penghulu dengan warga sukunya ini pula yang menyebabkan mekanisme kontrol dalam kehidupan masyarakat berjalan dengan baik. Penghulu tidak dapat berbuat semaunya karena dia adalah:

*"Penghulu itu ibarat kayu gadang
di tengah padang,
Ureknyo tampek baselo, dahan-
nyo tampek bagantuang,
Daunnyo tampek balinduang, tam-
pek balinduang kapanasan
Tampek balinduang kahujan,an,
batangnyo tampek basanda,
Kapai tampek batanyo, kapulang
tampek babarito,
Pusek jalo pumpunan ikan,
hukumnya adie, katonyo bana*

(Dt. Rajo Penghulu 1978)

(penghulu itu ibarat kayu besar di tengah padang,

Uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung,

Daunnya tempat berlindung, tempat berlindung kepanasan,

Tempat berlindung kehujan,an, batangnya tempat bersandar,

Jika pergi tempat bertanya, Jika pulang tempat memberi berita, pusat jala kumpulan ikan, hukumnya adil, katanya benar).

Jadi fungsi pemimpin dalam masyarakat menurut ajaran Minangkabau adalah untuk melindungi dan memberi kesejahteraan pada rakyatnya. Dia tidak diharapkan untuk mementingkan dirinya sendiri. Sebagai "kayu besar di tengah padang", dia harus melindungi rakyatnya, biarlah dia yang menderita oleh "panas" dan "hujan".

Pada tingkat nagari seorang penghulu akan menjadi wakil dari sukunya dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kedudukan penghulu dalam KAN sejajar dengan penghulu lainnya. Namun dalam

memimpin nagari salah seorang dari penghulu itu ditetapkan untuk menjadi pimpinan KAN, atau dipimpin secara bergantian menurut periode tertentu.

Seperti mekanisme demokrasi yang terdapat pada kehidupan suku, dalam nagaripun segala urusan dilaksanakan melalui musyawarah. Etika musyawarah diatur dalam ajaran adat sebagai berikut:

"kok bulek buliah digolongkan

Kok picak lah buliah dilayangkan

Indak ado kusuik nan tak salasai

Indak ado karuah nan tak janiah"

(Jika bulat sudah dapat digolongkan

Jika gepeng sudah dapat dilayangkan

kan

Tidak ada kusut yang tidak selesai

Tidak ada keruh yang tidak jernih)

(Nasroen 1957).

Pepatah adat ini mengajarkan bahwa semua persoalan yang timbul pasti dapat dipecahkan, dan kalau sudah sepakat dengan keputusan yang diambil, maka harus dilaksanakan secara konsekuen.

Selain itu azas demokrasi dalam adat Minangkabau menempatkan individu pada kedudukan yang fungsional dalam masyarakat. Setiap individu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, karena itu merekapun mempunyai hak dan kewajiban yang disesuaikan dengan keadaan mereka masing-masing. Pepatah adat Minangkabau mengatakan:

"Nan buto paambuih lasuang

Nan pakak palapeh badia

Nan lumpuah pahuni rumah

Nan kuaik pambao baban

Nan binguang kadisuruah-suruah

Nan cadiak lawan barundiang"

(Yang buta pengembus lesung

Yang pekak pelepas bedil

Yang lumpuh penjaga rumah

Yang kuat pembawa beban

Yang bodoh untuk disuruh-suruh

Yang cerdik lawan berunding)

(Nasroen 1957).

Pepatah adat di atas menggambarkan bagaimana penghargaan yang diberikan kepada setiap individu, dan inilah sebenarnya inti dari demokrasi dalam adat Minangkabau.

5. Penutup

Uraian singkat di atas menunjukkan bahwa adat Minangkabau menekankan prinsip musyawarah dalam kehidupan masyarakat. Voting tidak dikenal dalam sistem musyawarah dalam adat Minangkabau. Semua yang diperlukan untuk diputuskan, dilakukan melalui proses musyawarah, sampai tercapainya kata mufakat. Prinsip demokrasi seperti ini berjalan dalam kehidupan suku dan nagari. Akan tetapi sekarang ini beberapa segi dari kehidupan demokrasi ini sudah mengalami perubahan. UU no.5 tahun 1979 pelan-pelan telah melenyapkan eksistensi nagari, dan digantikan oleh desa. Sebelum UU itu keluar, kedudukan nagari sama dengan desa. Akan tetapi begitu UU tersebut diberlakukan, dengan berbagai alasan nagari dipecah menjadi beberapa desa. Sebelumnya jumlah nagari (desa) di Sumatra Barat hanya sebanyak 543 buah, lalu berkembang menjadi 3138 desa (Asnawi 1992). Akibat yang dirasakan adalah goncangnya sendi-sendi sistem pemerintahan "desa" tradisional. Pemimpin desa tidak lagi merupakan bagian dari *grass-roots* tetapi lebih banyak merupakan perpanjangan tangan pemerintah. Musyawarah seperti yang diajarkan oleh adat telah kehilangan sendi utamanya, padahal dalam beberapa hal demokrasi seperti itu sesuai dengan tuntutan Demokrasi Pancasila. Untuk mengatasi kesenjangan itu beberapa waktu yang lalu pemerintah daerah Sumatra Barat telah berusaha untuk menghidupkan kembali Kerapatan Adat Nagari sebagai sarana untuk men-

jembatani kesenjangan yang selama ini terjadi pada mekanisme demokrasi dalam masyarakat Minangkabau. Namun karena berbagai kendala yang dihadapi usaha ini belum menampakkan hasil yang memuaskan.

Daftar Pustaka

- Amran, Rusli 1985 *Sumatra Barat: Pelakat Panjang*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Asnawi, Syofyan 1992 "Perubahan Sumatra Barat dalam kaitannya dengan Masalah Perubahan Sosio-kultural Setempat", dalam Mestika Zed, et al (ed). *Perubahan Sosial di Minangkabau: Implikasi Kelembagaan dalam Pembangunan Sumatra Barat*. Padang: PSPPSB Universitas Andalas, hal. 85-94
- DT. Rajo Penghulu, Idrus hakimy 1978 *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: Penerbit CV Rosda.
- de Jong, De Josselin P.E 1980 *Minangkabau and Negri Sembilan: Socio-political Structure in Indonesia*. 'S'-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Manan, Imran 1992 "Minangkabau dalam Perspektif Perubahan Sosial Kontemporer dan GEBU Minang", dalam Mestika Zed, et al (ed). *Perubahan Sosial di Minangkabau: Implikasi Kelembagaan dalam Pembangunan Sumatra Barat*. Padang: PSPPSB Universitas Andalas, hal. 113-122.
- Naim, Mochtar et al. 1987 *Jurus Manajemen Indonesia: Sistem Pengelolaan Restoran Minang, Sebuah Prototipe Sistem Ekonomi Pancasila*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nasroen, M. 1957 *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Penerbit Pasaman.
- Navis, A.A. 1984 *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Sou'yb, Joesoef 1987 *Pelaut Indonesia Menemukan Benua Amerika Sebelum Ch. Columbus*. Medan: Rimbaw.

Tentang Penulis

Sjafrir Sairin dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 14 Februari 1945. Menyelesaikan Sarjana S-1 di Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UGM (1973), S-2 di ANU, Australia dengan judul tesis : "Preliminary Description of Javanese Tjah" (1981), dan S-3 di Cornell University, AS dengan judul disertasi : "In the Shade of the Oil Palm : Javanese Plantation Workers in North Sumatra (1991). Di samping sebagai staf pengajar pada Program Pasca Sarjana dan Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UGM, ia saat ini menjabat Pembantu Dekan III Fakultas Sastra dan Kepala Pusat Penelitian Kebudayaan UGM (1994).

Karya ilmiah yang telah ditulisnya antara lain : 1) *Javanese Tjah : Kim-Based Social Organization* (Gama Press, 1992), 2) *Membangun Martabat Manusia* (bersama Sofian Effendi dan Alwi Dahlan (Gama Press, 1992), 3) *Pendidikan Kehidupan Keluarga : Sebuah Uji Coba* (bersama Bambang Hidayana dan Yayah Kisbiyah).

Seminar yang diikuti di luar negeri antara lain di Universitas Amsterdam (1993), Universitas Humboldt dan Universitas Bielefeld, Jerman (1994).